



## Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Anak Agung Ayu Intan Puspawati

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: intanpuspawati@undiknas.ac.id

### Info Artikel

Masuk: 1 November 2021

Diterima: 11 April 2022

Terbit: 25 April 2022

#### Keywords:

Limited liability, Micro and Small Business, Individual liability

#### Kata kunci:

Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil, Perseroan Perseorangan

#### Corresponding Author:

Anak Agung Ayu Intan Puspawati, E-mail: intanpuspawati@undiknas.ac.id

#### DOI:

10.38043/jah.v5i1.3383

### Abstract

Limited liability is a legal entity that most all businessmen are interested in because it is toward open business opportunities. Limited liability is a legal entity consisting of a capital and stock fellowship. After the passage of the limited liability company Work Copy Act not only a legal body consisting of capital and stock communion but a liability law body with micro and small business criteria. The problem of this research law issue is that it is concerned with the limited liability company criteria specified in the Working Copy Act and the establishment of limited liability companies that meet the criteria of micro and small businesses. The study used normative research methods with a statutory approach, analysis approach and concept approach. Tehnik collection of legal materials used namely the tehnik of librarian studies, namely searching, studying, understanding and analyzing various opinions, theories and concepts. The conclusion in this study is the criterion of liability in the Working Copy Act that is liability to consist of capital or shares, and individual liability that meets the criteria of micro and small businesses. The establishment of liberation libraries with the affidavit of the establishment of libraries and can be established by one person.

**Keywords:** Limited liability, Micro and Small Business, Individual liability

### Abstrak

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang paling banyak diminati para pelaku usaha karena dapat menuju peluang bisnis yang terbuka. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dan saham. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja perseroan terbatas bukan hanya badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal dan saham tetapi badan hukum perseroan dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Permasalahan dari isu hukum penelitian ini yaitu berkaitan dengan kriteria perseroan terbatas yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja dan pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konsep. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu

---

teknik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori dan konsep. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kriteria perseroan dalam UU Cipta Kerja yaitu perseroan yang terdiri atas modal atau saham, dan perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian perseroan perseorangan dengan surat pernyataan pendirian perseroan dan dapat didirikan oleh satu orang.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil, Perseroan Perseorangan

---

## 1. Pendahuluan

Perseroan terbatas dipandang sebagai wadah orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam perusahaan dan oleh hukum dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Perseroan Terbatas dalam hukum Inggris dikenal istilah *Limited Company* yang bermakna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Perseroan terbatas merupakan suatu perusahaan yang memiliki ciri modal yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) mengenai pengertian perseroan terbatas yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT yaitu, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut bahwa PT dikatakan sebagai suatu persekutuan modal berdasarkan suatu perjanjian dan harus adanya syarat yang harus dipenuhi.

Salah satu syarat pendirian PT yang sangat penting yaitu modal yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT tersebut. Modal ditetapkan dalam Pasal 32 UUPT paling sedikit sebesar Rp.50.000.000 dan modal tersebut terdiri dari modal awal, modal ditempatkan dan modal disetor. Ketentuan modal ditetapkan karena sangat penting dalam keberlangsungan pendirian dan pengoperasian PT tersebut. Berkaitan dengan ketentuan modal dalam rangka mempercepat pembangunan nasional perlu adanya penanaman modal dengan menarik investor domestik ataupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mempercepat pembangunan tersebut maka pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para investor. Selain itu pendirian perseroan terbatas berdasarkan UUPT didirikan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini pun penting dalam hal pendiri perseroan terbatas tersebut dan akan menyangkut pada modal yang digunakan dalam pendirian perseroan terbatas.

Ketentuan Pasal 32 UU PT dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka menjamin iklim modal yang kondusif maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan PP 29 Tahun 2016). Penyesuaian tersebut berlaku pada ketentuan modal yang awalnya dalam UUPT modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00 menjadi sesuai kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Alasan dilakukan penyesuaian tersebut untuk meningkatkan penanaman modal serta menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam mendirikan perseroan terbatas.

Pada tahun 2020 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) memberikan banyak perubahan khususnya dalam hal ini tentang ketentuan modal dalam perseroan terbatas. RUU Cipta Kerja mengalami gejolak di dalam masyarakat, secara dinamis menimbulkan kontroversi public. Penolakan atas RUU dianggap berpihak kepada usaha besar dan investasi asing.<sup>1</sup> Setelah dilakukan pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut menjadi UU Cipta kerja masih menimbulkan gejolak dimasyarakat timbul pro dan kontra. Terlepas dari pro dan kontra tersebut bahwa dalam UU Cipta kerja mengatur kemudahan berusaha bagi UMKM dan memberikan perlindungan UMKM. Kemudahan yang diberikan dalam UU tersebut dikarenakan para UMKM banyak permasalahan yang dapat menghambat pengembangan diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk didalamnya kelemahan dalam sistem produksi.<sup>2</sup> Pengusaha usaha kecil, mikro dan menengah juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum. Maka dibentuklah aturan terkait kemudahan berusaha serta perlindungan usaha dalam UU Cipta Kerja.<sup>3</sup>

Pada bagian kelima dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja bahwa terjadi perbedaan pengaturan dari UUPT. Pengertian perseroan terbatas dalam UUPT tersebut yaitu, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Untuk besaran modal pendirian perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri perseroan, yang selanjutnya ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan UU Cipta Kerja tersebut dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut dengan PP 8 Tahun 2021). Berlakunya PP 8 tahun 2021 maka PP 29 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 PP 8 Tahun 2021 menentukan besaran modal dasar yaitu ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Dalam PP tersebut juga menentukan dan membagi beberapa jenis usaha yaitu usaha mikro dan kecil. Berdasarkan penjabaran

---

<sup>1</sup> Nunik Febriningsih, Muhammad Faiz Aziz, (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja: *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, p. 91-108.

<sup>2</sup> Made Suksma Prijandhini Devi Salain Ni Luh Ristha Ariani, (2015). Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT): *Jurnal Kerthasemaya*, p. 1-5.

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2. p. 17-45,

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253>.

tersebut maka perlu adanya pembahasan mengenai adanya kriteria atau jenis perseroan terbatas setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria perseroan terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

## 2. Metode Penelitian

Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Kemudian metodologi digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>5</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap data yang ditetapkan dari aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian ini. Penulisan ini mengkaji pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative dikarenakan terjadi konflik norma. Konflik norma terjadi antara UU PT yaitu syarat pendirian PT salah satunya wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan dalam UU Cipta kerja syarat mendirikan PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tertier.

### 1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa perundang-undangan dalam penelitian ini adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta: UI Press.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*: Jakarta: Prenada Media Group.

## **2. Sumber bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## **3. Sumber bahan hukum tertier**

Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber bahan hukum tertier, yaitu: kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori dan konsep yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. teknik analisis kajian ini menggunakan teknik deskriptif dan teknik sistematis. Teknik deskriptif adalah uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik sistematis adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Kriteria Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**

Peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka menjamin iklim dunia yang kondusif, pemerintah membentuk UUPT yang menentukan syarat pendirian perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas saham-saham. Mendirikan perseroan terbatas dapat mengembangkan usaha perseroan tersebut baik tingkat nasional maupun tingkat dunia. Pengertian perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UU PT yaitu "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Jika diamati pengertian perseroan terbatas tersebut terdapat beberapa poin penting, yaitu perseroan terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal, perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, dan perseroan terbatas terdiri dari modal dasar yang terbagi atas saham.

Perseroan dapat memegang peranan penting untuk membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal.<sup>6</sup> Pada tahun 2020 untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dalam rangka upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, maka pemerintah mengesahkan UU Cipta kerja. Pada UU Cipta kerja ketentuan perseroan

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*: Jakarta: Sinar Grafika.

terbatas terdapat kebijakan yang di bentuk untuk kemudahan pendirian perseroan terbatas dan diatur pada bagian kelima UU Cipta kerja. Pengertian perseroan terbatas dalam UU cipta kerja adalah “Perseroan terbatas selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.” Jika diamati dalam pengertian tersebut, bahwa perseroan terbatas terdiri atas 2 jenis, yaitu pertama, badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham dan kedua badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan pengertian perseroan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Persekutuan modal dalam perseroan terbatas merupakan perkumpulan saham-saham atau modal-modal. Dalam pendirian perseroan bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Kriteria kedua yaitu perseroan perseorangan merupakan perseroan yang didirikan oleh satu orang, dalam hal ini bahwa perseroan ini tidak memerlukan modal-modal atau saham-saham sebagaimana yang ditentukan dalam perseroan dengan persekutuan modal. Kriteria usaha mikro dan kecil dalam hal ini untuk memberikan kemudahan bagi UMKM mendapatkan kepastian hukum akan usahanya dan memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil sebagai kriteria perseroan dalam UU Cipta kerja karena mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat dan mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Usaha mikro, kecil merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi, maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Usaha mikro kecil keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.<sup>7</sup> UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKM dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan pusat serta peningkatan daya saing produk UMKM.<sup>8</sup>

Dalam UU Cipta kerja usaha mikro dan kecil dapat berbentuk badan hukum perseroan, hal tersebut dengan alasan bahwa perseroan merupakan sutau badna hukum yang memisahkan tanggung jawab perusahaan dengan tanggung jawab pribadi. Alasan lainnya memilih bentuk perseroan karena perseroan merupakan saran untuk menuju

---

<sup>7</sup> Imam Hardjanto. Ainul Hayat Feni Dwi Aanggraeni. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 : 892-96, <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.

<sup>8</sup> Ida IDM Rai Mahaputra, Ni Nyoman Sunariani, AAN Oka Suryadinatha. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali: *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis: Undiknas* 2, no. 1.

kearah bisnis yang liberal dan terbuka. Tentunya bentuk perseroan banyak diminati para pelaku usaha karena perkembangan hak hidupnya dalam perekonomian banyak negara.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UU UMKM) dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB (produk domestik bruto), penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro dan kecil diyakini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan, maka perlu adanya kebijakan sebagai terobosan hukum dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian dan pemberdayaan untuk usaha mikro dan kecil. UMKM memiliki kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Sumber daya alam sekitar, industrinya kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.

### **3.2 Pendirian Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Pada era masa kini Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai.<sup>10</sup> Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu modal atau saham, perseroan terbatas memiliki kekayaan perusahaan terpisah dengan kekayaan pribadi, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi yaitu komisaris dan direksi dan kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas didirikan berdasarkan akta notaris setelah itu dilakukan pengesahan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang mana apabila permohonan disetujui maka dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan akan diberitahukan kepada pemohon mengenai pengesahan permohonan.

---

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring. (2012). *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuasa Aulia.

<sup>10</sup> Nadapdap Binoto. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Akasara.

Perseroan terbatas berdasarkan UU Cipta kerja terbagi menjadi Badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dan badan hukum perseorangan yang memenuhi usaha mikro dan kecil. Pendirian perseroan terbatas yang terdiri atas persekutuan modal sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT merupakan terdiri atas modal-modal dan saham-saham. Hal tersebut tentu ada kaitannya dengan syarat pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 UUPT yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Modal pendirian perseroan terbatas terdiri atas modal dasar dan modal disetor atau modal ditempatkan. Modal perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah.

Pendirian perseroan tersebut dituangkan dalam akta notaris, dalam hal perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Berkaitan dengan akta autentik, pengertian dari hal tersebut sejatinya telah dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut dengan UUJN) yaitu bahwa akta notaris atau akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan notaris dengan tata cara atau bentuk berdasarkan Undang-undang.<sup>11</sup> Akta pendirian juga memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain yang dimaksud yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, kelengkapan data anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat dan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Pendirian PT mendasarkan pada perjanjian, maka dengan sendirinya semua unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus juga dipenuhi.<sup>12</sup>

Penambahan kriteria perseroan terbatas dalam UU Cipta kerja yaitu pendirian perseroan perseorangan yang dapat didirikan oleh stau orang, sebagaimana yang ditentukan dalam UU cipta kerja yaitu, Pendirian perseroan terbatas mewajibkan didirikan oleh dua orang atau lebih, kecuali untuk:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;

---

<sup>11</sup> Grace Kezia Caroline, Meilivia Winandra, and Anak Haki. (2021). *Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Jurnal Analisi Hukum Undiknas. p. 68-78.

<sup>12</sup> Herlien Budiono. (2012). Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2: 187, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.

- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat mendirikan perseroan terbatas tanpa ada syarat pendirian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau dengan kata lain dapat didirikan oleh satu orang. Pendirian perusahaan perseorangan mikro dan kecil harus memenuhi kriteria modal dasar dan hasil penjualan tahunan berdasarkan UU UMKM. Pengertian usaha mikro yaitu dalam Pasal 1 angka 1 UU UMKM, adalah “usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” kriteria yang dimaksud yaitu dalam Pasal 6 UU UMKM

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk usaha kecil dalam Pasal 1 angka 2 UU UMKM yaitu “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” berdasarkan Pasal 6 ayat 2 UU UMKM kriteria usaha kecil yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional serta peningkatan perlindungan kesehatan pekerja dan sebagai pelaksana UU Cipta kerja dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (selanjutnya disebut dengan PP 7/2021). Kriteria usaha mikro dan kecil dalam PP 7/2021 mengalami perubahan, adapun aturan terkait usaha mikro dan kecil kriterianya dibagi menjadi modal usaha dan hasil penjualan. Untuk modal usaha dalam usaha mikro sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk hasil penjualan tahunan pada usaha mikro yaitu, memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pendirian perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil didirikan dengan menggunakan surat pernyataan pendirian yang dibuat dengan

menggunakan Bahasa Indonesia tanpa perlu dibuat dengan menggunakan akta notaris cukup hanya mengisi form secara elektronik. Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Setelah itu pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang tertera. Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil merupakan orang perseorangan dan Pendiri Perseroan dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) tahun. Pendirian perseroan ini juga harus memiliki izin berusaha berdasarkan tingkat resiko usaha perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 37 ayat 2 PP 7/2021 yaitu :

(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Pendirian badan hukum perseorangan ini juga harus melakukan pendaftaran perseroan perseorangan di website AHU online milik kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah di *launching* pada tanggal 8 oktober 2021 di Nusa Dua Bali. Menkumham menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan adalah sebuah terobosan dan perseroan pertama di dunia yang memungkinkan untuk didirikan cukup oleh satu orang yang dapat secara bebas menentukan besaran modal usaha, perseroan ini dilakukan secara perorangan namun dengan *limited liability* dan pendaftaran yang sangat mudah secara online serta legalitas yang baik.<sup>13</sup> Berdasarkan penejasan diatas, terlihat perbedaan antara perseroan modal dan perseroan perseorangan. Berdasarkan subjek pendiriannya bahwa perseroan modal berdasarkan atas perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian Perseroan yang dibuat dengan akta notaris. Pendirian perseroan dengan modal-modal ini berdasarkan Perjanjian maka Sudah pasti bahwa pendirian perseroan dilakukan dan disepakati oleh 2 orang a tau lebih. Berbeda dengan perusahaan perseroangan yang memiliki modal hanya satu orang pendirian perseroan tersebut berdasarkan surat pernyataan pendirian perseroan tanpa menggunakan akta notaris. Kedua bentuk badan hukum tersebut untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian badan hukum maka wajib melakukan akses pendaftaran perseroan pada AHU online milik kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika perseroan yang terdiri atas modal-modal memilih aplikasi pada perseroan terbatas, sedangkan perseroan perseorangan memilih aplikasi perseroan perseorangan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Tedy, "Launching Aplikasi Perseroan Perorangan, Yasonna: 'Pertama Di Dunia,'" Biro Humas Hukum dan Kerjasama, 2021, <https://www.kemerkumham.go.id/berita/launching-aplikasi-perseroan-perorangan-yasonna-pertama-di-dunia>.

1. Kriteria perseroan terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdiri atas dua kriteria yaitu perseroan yang terdiri atas modal atau saham, dan perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
2. Pendirian Perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu perseroan dapat didirikan oleh satu orang berdasarkan surat pernyataan pendirian perseroan tanpa menggunakan akta notaris. Perseorangan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil harus memenuhi ketentuan modal dasar dan hasil penjualan usaha mikro atau usaha kecil. Perseroan wajib melakukan pendafatarn untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui AHU online milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pilihan menu perusahaan perseorangan.

### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang bahan hukum dalam penulisan ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada dewan redaksi Jurnal Analisis Hukum (JAH) Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi hasil penelitian ini sebagai sarana berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

#### **Buku:**

- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sembiring, Sentosa. (2012). *Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Harahap, Yahya. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal:**

- Anggraeni, Feni Dwi, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. (2021). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*. BERNAS: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.
- Ariani, Ni Luh Ristha, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*. *Jurnal Kerthasemaya: Universitas Udayana*, 2015, 1-5
- Aziz, Muhammad Faiz, Nunik Febriningsih. (2020). *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Binoto, Nadapdap. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Akasara.
- Budiono, Herlien. (2012). *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 187. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.96>.

- Caroline, Grace Kezia, Meilivia Winandra, and Putribani Anak Haki. (2021). *Analisis Kekuatan Akta Notaris Yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Jurnal Analisa Hukum: Undiknas.
- Sinaga, Niru Anita. (2018). *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 2  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253>.
- Sunariani, Ni Nyoman, AAN Oka Suryadinatha, Ida IDM Rai Mahaputra. (2017). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali*. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Undiknas, 2, no. 1.

**Internet:**

- Tedy, "Launching Aplikasi Perseroan Perorangan, Yasonna: 'Pertama Di Dunia,'" Biro Humas Hukum dan Kerjasama, 2021,  
<https://www.kemenkumham.go.id/berita/launching-aplikasi-perseroan-perorangan-yasonna-pertama-di-dunia>. diakses pada tanggal 8 april 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)